

SATGAS-UPG

2025

KPT 8 TAHUN 2025, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025
 - Lamp.: 1 hlm.